

PENGGELAPAN PAJAK PERUSAHAAN YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTUR PERUSAHAAN

Arlan Azhari¹, Handy Firman², Andryawan³

^{1,2,3}Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara

azhariarlan@gmail.com

handyfirman25@gmail.com

andryawan@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

It is not uncommon in Indonesia that cases of criminal acts of tax evasion are not uncommon but are widespread and this tax crime is even carried out by some individuals to discharge their own obligations as taxpayers. One of the impacts that can occur with the existence of this tax evasion crime is the prevention of state development where taxes are one of the main revenues of the state in carrying out its national development. The state income tax has several functions which include, among others, the function of the budget air, namely as the first source of state funding to carry out its expenditures, and also taxes are a way or method for regulating state policy structuring in the economic and social fields. However, even with the existence of systems in Indonesia which make it easier for taxpayers who are supposed to do their own tax reporting every year, there are still many funders or legal entities who commit tax evasion as stipulated in Article (1) paragraph 1 of Law no. 19 of 1997 in conjunction with the Republic of Indonesia Law no. 19 of 2000 which regulates tax collection with a letter of coercion. Therefore, the existence of the Law on tax evasion is one way out of this crime to make the perpetrators of these crimes so that they are deterred from repeating the crimes that have existed before. This research article aims to learn how to handle criminal acts of embezzlement and tax evasion from several perspectives.

Keywords: *Embezzlement, Tax Embezzlement, Tax Crime Act, Tax Crime Handling, Tax Embezzlement law*

ABSTRAK

Sudah tidak jarang lagi di Indonesia bahwa kasus tindak pidana penggelapan pajak sendiri bukanlah hal yang jarang melainkan sudah bersifat meluas dan tindak pidana pajak ini bahkan dilakukan oleh beberapa oknum untuk melepaskan kewajiban mereka sendiri sebagai pihak wajib pajak. Salah satu dampak yang dapat terjadi dengan adanya dilakukan tindak pidana penggelapan pajak ini merupakan terjadinya pencegahan perkembangan negara yang dimana pajak merupakan salah satu pendapatan utama negara dalam melakukan perkembangan nasionalnya. Pajak pendapatan negara memiliki beberapa fungsi yang dimana antara lainnya adalah, fungsi budgeter yaitu sebagai sumber pendanaan pertama negara untuk melakukan pengeluaran-pengeluarannya, dan juga pajak merupakan jalan atau cara untuk pengaturan penataan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Tetapi bahkan dengan adanya sistem-sistem di Indonesia yang dimana memudahkan para pihak wajib pajak yang seharusnya melakukan pelaporan pajak sendiri setiap tahunnya masih banyak orang-orang dan atau badan hukum yang melakukan penggelapan pajak seperti yang sudah diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU RI no. 19 tahun 1997 Jo UU RI no. 19 tahun 2000 yang mengatur penagihan pajak dengan surat paksaan. Maka dari itu dengan adanya UU tentang penggelapan pajak merupakan salah satu jalan keluar tindak pidana ini untuk membuat para pelaku tindak kejahatan tersebut agar mereka jera untuk tidak lagi mengulangi kejahatan-kejahatan yang sudah ada sebelum-belumnya. Artikel penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana cara penanganan tindak pidana penggelapan dan penggelapan pajak yang dilihat dari beberapa sisi. tulisan artikel ini juga.

Kata Kunci: Penggelapan, Penggelapan Pajak, Undang-Undang Pidana Pajak, Penanganan Pidana Pajak

1. PENDAHULUAN

Mungkin kita sendiri atau kebanyakan orang sudah sering mendengar banyak berita tentang penggelapan, penggelapan sendiri itu tidak lainnya adalah proses cara dan atau perbuatan penyelewengan yang menggunakan hal atau cara yang tidak sah. Pasal 372 KUHP juga menyebutkan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kepunyaannya diartikan sebagai penggelapan.¹ Pasal-pasal penggelapan di KUHP diatur dalam pasal 372-377 Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia.

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penggelapan adalah salah satu tindakan tidak jujur dengan maksud mengambil alih barang/hal kepemilikan orang lain tanpa sepengetahuan pemilik aslinya dengan tujuan menguasai, mengambil alih, mencuri, dana atau untuk tujuan lainnya.² Penggelapan juga bisa termasuk sebagai penipuan keuangan, contohnya seperti seorang direktur perusahaan yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak perusahaannya tetapi dengan liciknya ia malah melakukan tindakan tidak jujur dimana ia mengelak atau menghindari dengan segala cara untuk melakukan pembayaran tersebut dan menggunakan uang yang seharusnya dibayarkan untuk kepentingan pajak tersebut digunakan untuk mempercayakan dirinya sendiri. Dengan kata lain penggelapan yang dilakukan oleh direktur perusahaan tersebut tidak hanya mengakibatkan pihak dia dan perusahaannya tetapi juga negara dimana hal tersebut lebih tepatnya disebut sebagai penghindaran pajak yang bisa mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas yang akan masuk ke negara.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum ditemukan definisi tindakan pidana yang dimana tindak pidana selama ini masihlah kreasi teoritis, secara garis besar tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dilarang dan akan diancam pidana jika melakukannya sebagaimana menurut J Bauman dikutip oleh Bambang Poernomo, (1997:89), tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan suatu kesalahan.

Tetapi tindak pidana penggelapan ini sudah seringkali terjadi bahkan berulang-ulang kali dan juga mereka yang melakukannya juga berbagai macam tingkat masyarakat baik tingkat atas ataupun tingkat bawah masyarakat yang melakukannya, dengan banyak terjadinya kasus penggelapan ini tentu saja mengkhawatirkan masyarakat yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan kepercayaan akan takutnya terjadi tindak pidana ini. Banyak juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi orang-orang untuk melakukan tindak penggelapan entah itu dari segi mental ataupun dari individual atau bahkan faktor lingkungan, seperti contoh dimana yang dilakukan oleh Budiyati, direktur PT Muncul Lestari Makmur Mandiri dan CV Kondang Murah dinyatakan bersalah telah melakukan penggelapan pajak perusahaannya.

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir mirip dan sama dengan pencurian dimana dalam pencurian barang yang dimiliki belum berada ditangannya dan masih harus ada bentuk usaha untuk mengambilnya, sedangkan dalam penggelapan barangnya sudah ada di tangan dia sendiri tetapi tidak digunakan untuk hal yang sudah seharusnya terjadi atau tepat.

Sementara itu penggelapan pajak adalah penggelapan secara ilegal terhadap objek pajak yang seharusnya melaporkan data perpajakan yang benar dan tepat ke otoritas perpajakan dengan tujuan liabilitas perpajakan yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Tindakan penggelapan pajak adalah pelanggaran yang dimana dilakukan oleh pelaku dengan cara mengurangi atau bahkan beberapa pelaku dengan lantanganya sama sekali melakukan pembayaran pajak dengan cara seperti memanipulasi data laporan ke pihak perpajakan atau sama sekali tidak melaporkan berapa pendapatan per tahun mereka, dengan adanya penggelapan pajak ini maka negara akan mengalami kerugian contohnya seperti kasus yang disebutkan diatas yaitu Budiyati dari PT Kondang Murah³.sistem perpajakan di Indonesia sendiri menggunakan sistem *self assessment system* yaitu yang dimana para pihak wajib pajak sendirilah yang melaporkan laporan pembayaran pajak yang mereka lakukan ke pihak perpajakan setiap tahunnya, maka dengan adanya sistem ini para pihak pembayar pajak dibutuhkan ketaatan dan kesadaran penuh dari mereka untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak tersebut.

² Wikipedia, tentang definisi arti penggelapan

³ Solo Pos.com, "Penggelapan Pajak PT MLMM dan CV Kondang Murah"

<https://www.google.com/amp/s/www.solopos.com/penggelapan-pajak-solo-kejar-gagal-eksekusi-pelaku-penggelapan-pajak-ini-penyebabnya-737371/amp>, diakses 15 Juli 2016

Kontribusi yang didapatkan oleh negara dari pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang cukup besar dimana dari dana pembayaran pajak tersebut akan didistribusikan ulang oleh negara ke masyarakat dan lingkungan negara untuk diadakannya pembangunan negara seperti APN yang mengatur pembiayaan pembangunan negara pendapatan besarnya berasal dari pajak. tapi hingga saat ini pemenuhan atas kewajiban pembayaran pajak ini belum sepenuhnya ditaati, maka jika belum sepenuhnya ditaati dan dipenuhi maka pembangunan negara juga akan terhambat. Rohatgi (2007) mengatakan penggelapan pajak adalah niat untuk menghindari pembayaran pajak terutang, dengan cara memanipulasi data pelaporan, sementara Russo (2007) mendefinisikan penggelapan pajak sebagai kondisi dimana para pihak wajib pajak melakukan penghindaran untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak tersebut. Contoh kecil lainnya adalah melakukan pembayaran pajak tapi tidak dengan secara penuh.

Indonesia sendiri telah melakukan beberapa upaya untuk melonjokan para pihak wajib pajak tersebut untuk melaksanakan kewajiban mereka untuk melakukan pembayaran pajak yang harus mereka penuhi itu, hal ini sudah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPh dan Peraturan Menteri keuangan (PMK) nomor 169/PMK.03/2015 yang mengatur penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan, serta ada pula ketentuan lainnya yaitu mengenai *Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules* dipasal 18 ayat (2) UU PPh yang mengatur kewenangan menteri keuangan menetapkan perolehan dividen oleh para wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal badan usaha diluar negeri. Lalu ada juga ketentuan pasal 18 ayat (3) UU PPh tentang kewenangan direktur jenderal pajak yang menentukan besarnya penghasilan dan pengurangan hasil.⁴

Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengetahui penggelapan pajak perusahaan yang dilakukan oleh direktur perusahaan?
2. Bagaimana Proses Penegakkan hukum terhadap penggelapan pajak perusahaan yang dilakukan oleh direktur perusahaan

2.METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan model pendekatan yuridis normatif yang dimana diperoleh sumber data yaitu normatif dan kajian pustaka. Metode penelitian dalam artikel ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif, dimana artikel ini akan melihat definisi dan bentuk gambaran dari studi kasus yang diangkat dan melihat dari segala sisi dari sumber yang sudah dikumpulkan data variabel yang sudah terkumpul lalu disusun secara naratif, beberapa data yang digunakan dalam ini juga menggunakan data sekunder.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus penggelapan pajak oleh Wajib Pajak yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Perpajakan dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum pidana korupsi oleh korporasi di bidang Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia Ridwan Mansyur tampaknya tidak memberikan alasan kepada wajib pajak untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran di bidang perpajakan.

Sejak tahun 1983, reformasi pajak telah dilaksanakan, seperti halnya untuk penghindaran dan penghindaran pajak. Menurut Teori Sistem Hukum sosiolog hukum Universitas Stanford Lawrence Meir Friedman, keberhasilan atau kegagalan sistem hukum ditentukan oleh tiga

⁴ Money.Kompas “ Perbedaan Praktik Penghindaran Pajak dan Penggelapan Pajak”

https://money.kompas.com/read/2016/04/14/083000826/Apa.Perbedaan.Praktik.Penghindaran.Pajak.dan.Penggelapan.Pajak.?page=all&jxconn=1*gtpyzt*other_jxampid*TWITcEVVTmRWdHJycmFGSIVHOUkyUHpmUGFzLXNOd09vOGx4LWx3WGpVZEZ3cmp6NjilYa1ZBN3FIRFNCbDJPaw.#page2 di akses 14 April 2016

komponen utama: penegakan hukum yang teladan, seperti: Apa yang ada dalam UU? Kerangka Hukum (Legal Framework); selain Budaya Hukum⁵

Perusahaan yang melakukan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan telah menimbulkan sejumlah hambatan baik substantif maupun legal dan kultural yang menghambat penerapan hukum pidana. dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Pasal 38 Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983. Tentang Ketentuan Umum dan Pasal 38 Tahun 2009, disebutkan bahwa Wajib Pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya kewajiban dikenakan sanksi administratif melalui penerbitan surat ketetapan pajak dan faktur pajak.

Sementara itu, tindak pidana perpajakan juga dipidana. Oleh karena itu, perbuatan yang merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, khususnya pelanggaran undang-undang perpajakan, yang merugikan dan mengancam pelakunya, bukan merupakan pelanggaran administratif melainkan pidana. delik.dengan sanksi pidana.Putusan MA, Putusan MA No:, memuat beberapa contoh perkara tindak pidana perpajakan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk memberikan gambaran pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan saat ini.54 L/PID.SUS/2014 , Dra, Terdakwa Budiati dalam kasus penggelapan pajak.

Banyak tindak pidana yang dilakukan oleh direksi perusahaan reksa dana atau badan usaha lain yang melakukan penghindaran pajak. Sebagai contoh, studi kasus Putusan MA Nomor 197PK/PID.SUS/2017 yang melibatkan Dra.Budiati yang menjabat sebagai direktur di perusahaannya, dapat ditemukan di CV-nya.Terkenal dan murah.Telah ditetapkan bahwa terdakwa Budiati menghindari pajak perusahaannya selama beberapa tahun, yang diperkirakan sekitar Rp 9 miliar rupiah, bahkan dalam satu tahun pada tahun 2007, ketika perusahaan yang menangani kayu ini menghasilkan kurang lebih Rp 4,8 miliar rupiah pajak penghasilan yang belum dibayar. adalah Rp1,4 miliar rupiah, artinya negara hanya mengalami kerugian penerimaan pajak atas PPh yang belum dibayar PT pada tahun 2007.Harga CV Kondang murah ini sekitar Rp4,7 miliar.

Sejumlah sanksi pidana dijatuhkan kepada terdakwa Budiati akibat perbuatan yang dilakukannya selama menjabat sebagai direktur di CV Kondang Murah.Ditjen Pajak Wilayah II Kota Surakarta. Kasus laporan SPT kedua perusahaan itu akhirnya dibawa ke Pengadilan Negeri.

Dra Budiati dinyatakan tidak bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Jaksa Penuntut Umum Kejari Surakarta mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung setelah Dra Budiati dinyatakan tidak bersalah. Sementara itu, Dra Budiati divonis satu tahun penjara dan 4,7 miliar rupiah. -denda dolar dari dua usaha akibat putusan kasasi Mahkamah Agung. Orang tua Dra Budiati, Himawati dan Dra Budiati, mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas putusan kasasi tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis (diagnostik) dilakukan oleh RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Wonogiri, Dra Budiati mengalami depresi berat tanpa gejala psikotik atau mengalami gangguan jiwa berat. Akibat kurangnya kompetensi hukum, Dra Budiati tidak dapat mengajukan permohonan PK.

Menurut Komariah Emong Saparjaya, pada awalnya sulit untuk mengakui bahwa suatu badan hukum dapat melakukan kejahatan karena fakta bahwa suatu badan hukum dapat didirikan sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Orang telah menyadari bahwa orang pertama adalah subjeknya. hukum pidana sejak KUHP. Dimulai dengan kata “ai” dalam KUHP dan dilanjutkan dengan pengertian Pasal 59 KUHP, yang hanya berlaku bagi pengurus atau komisaris tertentu: Pengurus adalah yang menentukan siapa yang melakukan penyalahgunaan sebagai anggota Dia tidak dinyatakan bersalah karena regulator atau komisaris tidak campur tangan dalam pelanggaran tersebut..

⁵ Nusaputra.ac.id “ Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman ; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial”

Mardjono Reksodiputro sependapat dengan dalil Oemar Seno Adjie bahwa KUHP Indonesia masih menganut asas-asas umum karena kejahatan hanya dapat dilakukan oleh manusia, sehingga fiksi badan hukum tidak ada gunanya dalam hukum pidana Kode Etik. Hal ini dijamin. Selain itu, hukum disebut sebagai hukum tertulis atau hukum tidak tertulis karena Amerika Serikat masih mengikuti sistem hukum sipil Eropa Kontinental. tidak diatur oleh hukum. Sistem hukum Indonesia dipengaruhi dengan cara berikut ini sistem: asas legalitas pertama KUHP, yang disebut asas legalitas; “Tidak ada delik yang dapat dipidana jika tidak ada undang-undang yang mengaturnya,” kata Nullum Dilectum Nula Poena Sine Previalege. tidak ada peraturan atau undang-undang yang menjelaskan bahwa bisnis dapat dihukum.

Dalam kondisi saat ini, penegakan hukum yang efektif juga terkait erat dengan struktur hukum, khususnya kerangka sistem hukum yang mengatur prosesnya. Struktur tersebut terdiri dari: Struktur ini juga terkait dengan peraturan perundang-undangan dalam hal jumlah dan ukuran pengadilan, termasuk peradilan..

Perlu Dilakukan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perpajakan

Upaya pemberantasan korupsi di bidang perpajakan telah dilakukan oleh pemerintah melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011. Upaya sistematis pencegahan dan pemberantasan korupsi di bidang perpajakan merupakan dua instrumen hukum. . industri pajak. Untuk memberantas korupsi di bidang perpajakan di masa yang akan datang, perlu dilakukan langkah-langkah antara lain:

1. Substansi/Materi Hukum (*Legal Substance*)

Dari segi substansi, materi, isi hukum harus dilakukan upaya yang perlu dilakukan:

Perlu Pengaturan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perpajakan Dalam RUU KUHP.

Pembahasan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan memiliki tanggung jawab pidana telah dimulai sejak penyusunan draft RUU KUHP oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman ketika itu (1987/1988). Draft RUU KUHP tersebut mencantumkan korporasi sebagai subjek tindak pidana (Pasal 42) dan tanggung jawab pidana korporasi (Pasal 43). Penguatan korporasi sebagai subjek tindak pidana dilanjutkan di dalam Rancangan UU KUHP (2012), Ketentuan Bab II, Paragraf 6 Korporasi). RUU KUHP (2012) dan rancangan KUHP ini telah diajukan Presiden RI kepada Ketua DPR RI tertanggal 11 Desember 2012. Ketentuan mengenai “*vicarious liability*” telah dicantumkan dalam RUU KUHP (2012) yaitu, Pasal 38 Ayat (2): “Dalam hal ditentukan oleh Undang- Undang, setiap orang, dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan orang lain”. Penjelasan Pasal tersebut menyatakan: “bahwa ketentuan ini merupakan pengecualian dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” dan merupakan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai pada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya”

Pembahasan bahwa korporasi merupakan obyek tindak pidana dan dapat dipidana telah dimulai sejak Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Rancangan KUHP (BPHN) Departemen Kehakiman, disusun oleh Departemen Kehakiman pada saat itu (1987). /1988). Rancangan KUHP mencantumkan perusahaan sebagai objek tindak pidana (Pasal 42) dan pertanggungjawaban pidana badan hukum (Pasal 43). Penggabungan perusahaan yang dipidana dilanjutkan dalam Rancangan KUHP (2012), Bagian II, ayat (6) Peraturan Perusahaan. RUU KUHP (2012) dan RUU KUHP diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI pada 11 Desember 2012. Dalam RUU KUHP (2012), terdapat ketentuan tentang “tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya”, yaitu ayat (2) Pasal 38: disarankan agar ada pemahaman yang lebih dalam tentang tanggung jawab seorang

pengacara. orang, yaitu, dalam beberapa kasus. , setuju untuk memperpanjang tanggung jawab orang tersebut. tindakan bawahan yang bekerja atau bertindak untuknya atas perintahnya”

Pasal 38 (2). Aturan dan interpretasi skor tidak memberikan kepastian hukum tentang pembatasan tanggung jawab atasan atas tindakan bawahannya, sehingga "membatasi" tanggung jawab atasan dalam kaitannya dengan konsep hukum "super-yurisdiksi". Doktrin di atas banyak dijumpai dalam hukum pidana Indonesia, baik dalam hukum perdata (*lex specialis*) maupun hukum pidana administrasi (*lex specialis systematische*). berbentuk badan hukum atau bukan, orang perseorangan atau badan hukum; oleh karena itu, dalam sistem hukum pidana Indonesia, perusahaan secara terbuka dan tegas dianggap sebagai objek kejahatan.

Pasal 54 Rancangan KUHP: Amnesti atau alasan-alasan yang dibenarkan yang diwakili oleh produsen dan/atau atas nama perusahaan dapat dituntut oleh perusahaan, asalkan alasan tersebut berkaitan langsung dengan transaksi sebelumnya dengan perusahaan.

2. Lembaga, Aparatur Hukum (*Legal Structure*)

Hal-hal yang perlu dilakukan dari segi struktur hukum, kelembagaan dan perangkat untuk mensukseskan penegakan hukum pidana terhadap lembaga-lembaga yang menjadi pelaku korupsi di industri perpajakan adalah sebagai berikut:

Dalam RUU KUHAP Perlu Penguatan Peran Dan Peran Pemeriksa Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Unsur korupsi juga dapat ditemukan di industri perpajakan, baik dengan terjerat dalam transaksi suap terhadap fiskus maupun oleh PMATK yang mendeteksi transaksi mencurigakan yang mengarah pada korupsi dan pencucian uang di industri perpajakan. . pada saat pemeriksaan bukti permulaan oleh unit pemeriksaan intern Direktorat Jenderal Pajak; Dalam hal ini, Pasal 43A UU KUP dengan jelas mengatur bahwa apabila ditemukan unsur-unsur yang merupakan tindak pidana dalam pemeriksaan alat bukti sebelumnya, maka pegawai Direktur Jenderal Pajak akan dikenakan pidana. mencoba. Menurut undang-undang tentang korupsi. Klaim ini hanya berlaku untuk pegawai Ditjen Pajak, tidak ada klaim untuk wajib pajak. Hukum Perpajakan adalah Kode Administrasi yang berisi aturan-aturan yang “mengatur” perpajakan. Dengan demikian, UU Perpajakan mengutamakan kewajiban untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ketentuan pidana dalam undang-undang perpajakan pada dasarnya mengikuti standar hukum administrasi dalam undang-undang, dan penerapan sanksi sebenarnya merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pembentukan tindak pidana perpajakan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Pajak diatur dalam pasal 38, 39, dan 39A UU KUP. Dalam hal tindak pidana korupsi, konsep “merugikan penerimaan negara” dalam pasal 38 dan 39 UU KUP adalah kerugian negara terhadap hak negara sebagaimana diatur dalam UU KUP. Oleh karena itu dalam sistem *lex specialis* tidak dapat digolongkan sebagai diskualifikasi menurut undang-undang korupsi, apa yang diatur dalam undang-undang KUP yang berlaku. Untuk itu, apabila terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak telah melakukan tindak pidana korupsi dan terdapat bukti permulaan suatu tindak pidana yang merupakan tindak pidana, Wajib Pajak harus diadili berdasarkan ketentuan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. . Misalnya, Wajib Pajak yang diduga memata-matai pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus dibebaskan dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan UU Pemberantasan Korupsi. Undang-undang dapat melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana seperti kepolisian dan KPK.

Mebutuhkan Mekanisme Penerapan Perampasan Aset Koruptor dan Pembuktian Terbalik

Salah satu faktor utama penyebab terjadinya korupsi pada umumnya dan di bidang perpajakan pada khususnya adalah hilangnya penerimaan negara. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya bertujuan untuk memenjarakan pelaku korupsi (denunciation effect), tetapi juga untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh negara. Tata cara pengembalian harta, menurut cara hukum pidana tradisional, merupakan jenis pidana khusus untuk kejahatan yang menyangkut keuangan negara atau untuk keuntungan materi. Salah satu upaya untuk mencegah, melindungi, dan memulihkan hak-hak individu terhadap akibat tindak pidana adalah melalui aparat pidana, berupa perampasan harta benda akibat tindak pidana, khususnya berupa pengembalian harta benda akibat tindak pidana korupsi.

UU Pemberantasan Korupsi sebenarnya cukup bagus dan efektif dalam menangkap pelaku korupsi. Di bawah UU Pemberantasan Korupsi, hanya aparat penegak hukum yang membutuhkan keberanian untuk memberantas korupsi. Struktur ini adalah UU No. 31 Tahun 1999, diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 31 Tahun 1999, bersama dengan UU No. 20 Tahun 2001, mengatur berbagai hukuman, termasuk penjara, denda, dan hukuman untuk pengembalian properti. Pengaturan pengembalian barang hasil tindak pidana korupsi ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tentang perkara perdata, baik berupa perkara perdata maupun pidana. Pengembalian aset (pemulihan barang) dari pelaku korupsi melalui proses perdata diatur dalam Pasal 38C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bersama-sama dengan ketentuan Pasal 32, 33 dan 34. Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Undang-undang ini juga mengatur bahwa “Hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap rahasia atau harta terpidana yang disembunyikan, yang hanya dapat diketahui keefektifannya melalui putusan pengadilan. kekuatan hukum. Kemudian pasal 38 (5). ayat, pasal 38 (6). paragraf dan 38B. Pasal 2). dengan cara pidana, penyitaan dan proses penyitaan yang diatur dalam ayat ini.

Hukum dan peraturan anti pencucian uang harus ditegakkan (*Money Laundering*)

Dengan menempatkan, memindahtangankan, memindahtangankan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, dan menukarkannya dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta, cara ini sudah sering digunakan. Begitu pula dengan pemberantasan korupsi di industri perpajakan. Pencucian uang biasanya dilakukan oleh pelaku dengan cara membeli properti atau mengalihkan dana hasil korupsi ke bisnis halal agar terlihat penegak hukum seolah-olah aset diperoleh secara sah.

Menempatkan, mentransfer, mentransfer, membayar, memberikan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, mengubah mata uang atau surat berharga, atau melakukan transaksi lain dengan menggunakan alat pembayaran adalah metode yang paling umum. kekayaan yang wajar atau diketahui Kejahatan yang dilakukan dengan maksud menyembunyikan asal-usul harta benda. Demikian pula korupsi dalam sistem perpajakan harus diberantas. Untuk mengelabui penegak hukum, para pelaku seringkali menggunakan hasil korupsi untuk mentransfer uang ke bisnis halal atau membeli aset yang berpura-pura dibeli secara sah..

4. KESIMPULAN

Penegakkan hukum pidana acuan di bidang sistem kuantum dan gedung tertinggi Republik Indonesia, Dra Budiati, dapat dianggap sebagai contoh kasus pajak, tidak muncul. menghalangi Wajib Pajak dari ruang lingkup peraturan perundang-undangan dan/atau ruang lingkup perpajakan. Budiati terjerat kasus pidana perpajakan. Pajak atas dana perusahaan direktur Colin atau organisasi bisnis lainnya membuat banyak penjahat tidak hanya satu kasus seperti dalam keputusan no. 197pk/pid.sus/2017 dikabarkan sedang ditangani. Dra. Budiati menjabat sebagai direktur di perusahaannya di CV-nya. Menurut laporan sebelumnya, sekitar tahun 2010, Imam Basuki melaporkan kasus dugaan pajak CV murah dan direktur PT MLM, di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah II Kota Surakarta.

Namun upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah perlunya pengaturan di bidang substantif, struktural dan kultural undang-undang, antara lain: Perlunya regulasi untuk memperkuat mandat dan peran inspektur; Perlunya menempatkan mekanisme sistem pelaporan dan yudisial collaborator dalam sistem peradilan pidana; membutuhkan. Membangun mekanisme untuk menyita dan membalikkan aset korup; serta penerapan peraturan perundang-undangan di bidang pencucian uang.

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, berkah dan karunia-Nya sehingga artikel kami ini dapat terselesaikan dengan baik. Juga, terima kasih kepada:

- Bapak Andryawan S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kami dalam pembuatan artikel ini, kami sangat berterima kasih sudah membimbing kami
- Untuk teman-teman sekelas saya juga berterimakasih karena sudah membantu dan mendorong kami dalam proses pembuatan artikel ini.

REFERENSI

- Angraeni, Lady Ayu. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, Dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Cahyono, Yuli Tri. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Camelia Rosianti dan
- Yenny Mangoting. 2014. Pengaruh Money Ethics Terhadap Tax Evasion Dengan Intrinsic Dan Extrinsic Religiosity Sebagai Variabel Moderating. *Tax & Accounting Review*. Vol 4,1. Universitas Kristen Petra.
- Christine Yezzie. 2017. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Skripsi
- Lawrence M Friedman Dalam ST. Wahyudi, 2012, Penegakan Hukum di Indonesia *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Vol 1 No 2 Thn 2012
- M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Mardiasmo, Perpajakan Edisi Tahun 2019. Rachmat Soemitro, Dasar-Dasar Hukum Pajak &

Pajak Pendapatan. Rafika Aditama, Bandung, 2019.

Romli Atmasasmita, 2019, Dalam HDP Sinaga, The criminal liability of corporate Taxpayer in the perspective of Tax Law Reform in Indonesia, Jurnal Hukum UGM Th 2019 Vol V No 3.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Wikipedia, tentang definisi arti penggelapan

Solo pos.com “penggelapan Pajak MLMM dan CV kondang Murah” <https://www.google.com/amp/s/www.solopos.com/penggelapan-pajak-solo-kejari-gagal-eksekusi-pelaku-penggelapan-pajak-ini-penyebabnya-737371/amp>, diakses 15 Juli 2016

Money.kompas “perbedaan praktik penghindaran pajak dan penggelapan pajak” https://money.kompas-.com/read/2016/04/14/083000826/apa.perbedaan.praktik.penghindaran.pajak.dan.penggelapan.pajak.?=all&jxconn=1*gtpyzt*other_jxampid*TWITcEVVTmRWdHJycmFGSIVHOUkyUHpmUG-FzLXNOdo9vOGx4LWx3WGpVZEZ3c mp6NjYa1ZBN3FIRENCbDJPaw..#page2 diakses 14 April 2016

Nusaputra.ac.id “ pokok pikiran Laqrence Meir Friedman ; Sistem hukum dalam perspektif ilmu sosial”